



PENETAPAN

Nomor 88Pdt.P/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**RIDHO SUDRAJAT BIN KASDI**, tempat dan tanggal lahir bandar lampung 25 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, tempat tinggal di Jalan Pulau Lingga I Gang Wiro Nomor 98 LK I, RT003, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

**SINTIA WATI BINTI JASRI**, tempat dan tanggal lahir bandar lampung 11 November 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pulau Lingga I Gang Wiro Nomor 98 LK I, RT003, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk, tanggal 09 Juli 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Januari 2023 Pemohon I (**RIDHO SUDRAJAT BIN KASDI**) telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam dengan Pemohon II (**SINTIA WATI BINTI JASRI**) di rumah orang Tua Pemohon II di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
2. Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat pada kediaman Pemohon II yang bernama **JASRI BIN SARMAN** dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama:
  - 2.1. Saksi Nikah I : **MUHAMMAD SUMARDI BIN MARGANI**
  - 2.2. Saksi Nikah II : **OTONG BIN JASRI**Dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp 500.000,- dibayar Tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan wanita lain dan sudah bercerai dengan dibuktikannya Akta Cerai Nomor: 1445/AC/2021/PA.Tnk, yang di keluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, tertanggal 17 November 2021;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Pulau Lingga I Gang Wiro Nomor 98 LK I, RT003, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sampai dengan saat ini;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama:
  - 7.1. Nama : Arkana Arsha Sudrajat Bin Ridho Sudrajat

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir :: Bandar Lampung 01 Desember 2023

Umir 7 bulan

Pendidikan : Belum sekolah

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
9. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah. Karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
10. Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Pulau Lingga I Gang Wiro Nomor 98 LK I, RT003, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan tidak pernah menerima Buku Nikah di KUA Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agat Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**RIDHO SUDRAJAT BIN KASDI**) dan Pemohon II (**SINTIA WATI BINTI JASRI**);
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**RIDHO SUDRAJAT BIN KASDI**) dengan Pemohon II (**SINTIA WATI BINTI JASRI**) yang dilaksanakan pada sekitaran Tanggal 20 Januari 2023, di rumah Orang tua Pemohon II di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pencatatan buku nikah di tempat kediaman domisili Pemohon I (**RIDHO SUDRAJAT BIN KASDI**) dan Pemohon II (**SINTIA WATI BINTI JASRI**) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jusrisita Pengadilan Agama Tanjung Karang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Karang selama 14 (empat belas) hari telah melakukan Pengumuman terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Karang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, nomor 474/51/VI.16/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 dikeluarkan oleh Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor NIK 1871122511940006 tanggal 05-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1445/AC/2021/PA.Tnk, yang di keluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, tertanggal 17 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sintia Wati dan Ridho Sudrajat Nomor:B.209/Kua.08.9/9/Pw.01/7/2024 tanggal 08 Juli 2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sintia Wati Nomor:474/68/VI.16/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Muhammad Sumardi Bin Margani**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta., tempat tinggal di Jalan Pulau Lingga I Gang Wiro Nomor 98 LK I, RT003, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal .20 Januari 2023. dilaksanakan di rumah rang tua Pemohon II di Sukarame;;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jasri Bin Sarman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhammad Sumardi Bin Margani (saksi sendiri) dan Otong Bin Jasri;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup .dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut, wali Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan .telah dikarunia seorang anak.;
  - Bahwa hanya Pemohon I saja isteri Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
  - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai alas hukum untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama.;
2. **Siti Junaini Binti Jasri**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. P. Andalas Gg.Sariman RT006

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal .20 Januari 2023. dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Sukarame;;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jasri Bin Sarman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhammad Sumardi Bin Margani dan Otong Bin Jasri;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup .dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan .telah dikarunia seorang anak.;
- Bahwa hanya Pemohon I saja isteri Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai alas hukum untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama.;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Hakim Tunggal tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan para Pemohon

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2018 sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1, sampai dengan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 serta (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan para Pemohon berupa tertulis P.1, sampai dengan P.5 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimana alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P5 tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mempelajari surat permohonan Para Pemohon telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan Bukti P.1 dan P 2 telah terbukti pula bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung, oleh karena itu Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, terbukti Pemohon I berstatus duda cerai hidup sejak tanggal 17 November 2021, sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4, dan P5., terbukti Perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama/KAU Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil kedua saksi tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg

Menimbang, bahwa saksi-saksi membenarkan bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jasri Bin Sarman dan dihadiri 2 (dua) saksi nikah yang bernama Muhammad Sumardi Bin Margani dan Otong Bin Jasri dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 dibayar tunai dan antara Para Pemohon tidak ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda atau hubungan karena perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalill permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Januari 2023 di wilayah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jasri Bin Sarman dan disaksikan 2 orang saksi bernama Muhammad Sumardi Bin Margani dan Otong Bin Jasri dengan mas kawin berupa berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai Isteri selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan agar pernikahan Para Pemohon mempunyai dasar hukum, sehingga bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahat*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*mudharat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**RIDHO SUDRAJAT BIN KASDI**) dengan Pemohon II (**SINTIA WATI BINTI JASRI**) yang dilaksanakan pada sekitaran Tanggal 20 Januari 2023, di rumah Orang tua Pemohon II di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Mahmilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Elfina Fitriani

Panitera Pengganti,

Mahmilawati, S.H., M.H.

## Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 0,00      |
| 4. Biaya PNBP        | : | Rp.20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,00 |

---

**JUMLAH** : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)